



PUTUSAN

Nomor 026/Pdt.G/2016./PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Sarmi Yanti binti Saemo, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Surabaya, RT.08, RW. 002, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Muhammad Yasin bin Abdul Rasyid, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Samabusa, RT.004/ RW. 002, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Pengadilan Agama tersebut ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan nomor 026/Pdt.G/2016./PA.Nbr tanggal 25 Januari 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2005 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/13/XI/2005, tertanggal 15 Nopember 2005;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Samabusa selama 11 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Marmaning Tyas binti Muhammad Yasin, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lokalisasi Samabusa;
5. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mendapati Tergugat sms dengan perempuan lain bernama Kasih dan pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang perempuan tersebut, Tergugat tidak mengakuinya;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli lauk namun hingga pukul 3 pagi Tergugat tidak kembali ke rumah. Kemudian Penggugat mencari Tergugat dan Penggugat mendapati Tergugat di tempat lokalisasi Samabusa sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat bahkan Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke KPPP LAUT Samabusa dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak kembali ke rumah hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad Yasin bin Abdul Rasid**) terhadap Penggugat (**Sarmi Yanti binti Saemo**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap pada dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 449/13/XI/2005, tertanggal 15 November 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi :

1. **Imam Safii bin Sumiran**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan MTs, bertempat tinggal di Jalan Raya Samabusa, RT 04/RW 02,

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Samabusa ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa penyebab perpisahan adalah Tergugat ketahuan mendapat sms dari seorang perempuan, saksi lupa namanya yang berisi kata-kata sayang, kemudian pda tanggal 24 Januari 2016 Tergugat ketahuan oleh Penggugat berada di Lokalisasi dalam kamar bersama perempuan;
 - Bahwa saksi sering memperhatikan tingkah laku Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat sering selingkuh ;
 - Bahwa saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering melerai ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berdagang membuka kios kecil-kecilan ;
2. **Tirso bin Tiryoh**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan Raya Samabusa, RT 04RW 02, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Samabusa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dikediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di pos satpam sejak tanggal 24 Januari 2016 ;
- Bahwa penyebab perpisahan adalah Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, Tergugat sedang bersama perempuan lain di kompleks lokalisasi, sebelumnya tanggal 8 Januari 2016 Tergugat mendapat sms dari seorang perempuan bernama sumiyati dan diketahui oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu atas informasi dari Penggugat kalau Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Sumiyati ;
- Bahwa sejak ketahuan mendapat sms dari seorang perempuan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian rukun kembali setelah 2 (dua) minggu kemudian tepatnya tanggal 24 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat melihat langsung Tergugat bersama seorang perempuan disalah satu kamar yang ada di Lokalisasi Samabusa ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang salah satunya masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat sering bersama perempuan dan berselingkuh, sering mengunjungi kamar-kamar yang ada di lokalisasi ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kernanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kedua pihak yang berperkara untuk hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Nabire telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadis Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

عليه وسلم قال :

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang pada akhirnya terajdi pisah tempat tinggal atas dasar itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat dipersidangan majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, majelis hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena perkara ini merupakan bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti 'P' adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagaimana tersebut diatas, telah pula menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan telah dekat dengan wanita idaman lain ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami yang tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak selama berpisah menunjukkan bahwa Tergugat selaku suami sudah tidak lagi menjalankan tugas pokok sebagai sosok ayah yang baik yang penuh tanggung jawab dan mencari nafkah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya maka Tergugat dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya adalah masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah ideal yang diharapkan ;



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ke tiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan ;

Menimbang bahwa majelis yang telah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar bisa kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami dan istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahamah yang menjadi sendi dasar berumah tangga dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan rumah tangga dengan rukun tentram dan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu rumah tangga yang demikian dianggap telah retak dan pecah maka berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum Kitab kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوج في زوجها طلق عليها القاضطة

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk dijatuhkan talak satu bain dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, majelis hakim akan memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan perka a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepda PPN ditempat pernikahan dan tempat tinggal yang bersangkutan guna didaftar/dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu, majelis hakim berpendapat hal ini bukanlah ultra petitum partium karena sebagai bentuk implemetasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 j.p. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Yasin bin Abdul Rasyid**) terhadap Penggugat (**Sarmi Yanti binti Saemo**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memberbankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 496.000,-(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** sebagai ketua majelis, **Bahri Conoras, SHI** dan **Dahsi Oktoriansyah, SHI, MH** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkann oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh
Dian Tiur Anggraeni, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Bahri Conoras, SHI

Dahsi Oktoriansyah, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Dian Tiur Anggraeni, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	135.000.00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	270.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	496.000.00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 026/Pdt.G/2016/PA.Nbr

Hal 14